**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14**

**KAS DAN SETARA KAS**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

**Definisi**

1. **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. **Kas meliputi**:
4. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
5. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
6. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
7. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
8. **Kas terdiri** dari:
9. Kas di Kas Daerah;
10. Kas di Bendahara Penerimaan;
11. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
12. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
13. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
14. **Setara kas meliputi** investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
15. **Setara kas terdiri** dari :
16. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
17. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
18. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
19. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
20. **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
21. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. **PENGAKUAN**
24. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.
25. **PENGUKURAN**
26. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
27. **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**
28. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
29. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
30. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
31. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
32. Kebijakan manajemen setara kas.